



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TATA KELOLA PRESS ROOM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Press Room sebagai wadah media komunikasi dan informasi untuk melaksanakan aktivitasnya dalam menyebarkan informasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Press Room Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PRESS ROOM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Press Room Sekretariat Daerah adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan yang bertujuan mengatur, mengelola, mengontrol dan memfasilitasi aktivitas sejumlah wartawan dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Wartawan Press Room adalah wartawan yang ditugaskan oleh Pimpinan dari media yang secara aktif bermitra dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan aktivitas peliputan dan publikasi kegiatan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pengurus Press Room adalah wartawan Press Room yang terpilih melalui rangkaian proses pemilihan yang disertai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Tujuan penatalaksanaan Press Room Sekretariat Daerah adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi wartawan yang tergabung dalam keanggotaan Press Room Sekretariat Daerah.

- (2) Untuk mendukung tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mengkoordinir aktivitas wartawan dan memfasilitasi ruang Press Room Sekretariat Daerah.
- (3) Fasilitasi ruang Press Room sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan informasi dan teknologi;
 - b. penyediaan peralatan *sound system*;
 - c. penyediaan alat tulis kantor; dan
 - d. penyediaan fasilitas lainnya yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugas kewartawanan Press Room.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Press Room dibentuk Pengurus.
- (2) Pengurus Press Room sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-Seksi.
- (3) Pengurus Press Room mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan peliputan terhadap aktivitas Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah secara aktif dan terorganisir;
 - b. melaksanakan ekspose program kerja dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan komunikasi, konfirmasi, dan koordinasi secara aktif dan produktif terkait dengan kegiatan pemberitaan dan aktivitas Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada akhir masa kepengurusannya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah.
- (4) Susunan Pengurus Press Room ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Masa bhakti Pengurus Press Room adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 5

Hak Pengurus Press Room sebagai berikut :

- a. setiap pengurus berhak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan Press Room;
- b. setiap Pengurus berhak menggunakan fasilitas yang ada di ruang Press Room sesuai peruntukannya; dan
- c. mengajukan usulan program kerja Press Room setiap tahunnya.

Pasal 6

Kewajiban Pengurus Prees Room sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab;
- b. menjaga keamanan utilitas dan penggunaan fasilitas yang ada di ruang Press Room; dan
- c. menjaga kebersihan dan keindahan ruang Press Room dan sekitarnya.

Pasal 7

Tata tertib Ruang Press Room sebagai berikut :

- a. Wartawan Press Room adalah wartawan yang ditugaskan oleh Pimpinan dari Media yang secara aktif bermitra dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan aktivitas peliputan dan publikasi kegiatan lingkup Pemerintah Daerah;
- b. untuk kelancaran tugasnya, wartawan Press Room Sekretariat Daerah diorganisir oleh Pengurus Press Room; dan
- c. memasuki ruang Press Room, Wartawan yang ditugaskan wajib menggunakan Kartu Pengenal.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2015

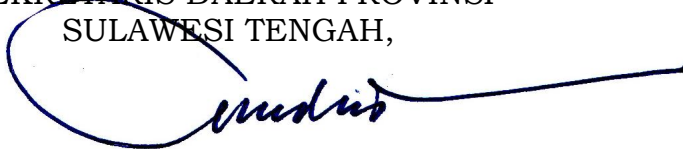
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 376